



PUTUSAN

Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HELI, S.H.,M.H. dan AGUS S SUGIANTO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Selat Sunda 7 blok D8 no. 14, Sawojajar, Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 30 Nopember 2015 dengan Nomor : 1789/Kuasa/XI/2015/ PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;**

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ANTONY BATMANLUSSY, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sarangan No. 91 Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Nopember 2015 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 09 Nopember 2015 dengan Nomor : 1635/Kuasa/XI/2015/PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Nopember 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0743/067/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2002) ;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang selama 2 tahun 7 bulan,. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan ;
3. Kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi nafkah keluarga serta telah memberikan hasil kerjanya untuk Termohon
 - b. Termohon keras kepala, Termohon juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat Pemohon
 - c. Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangganya
 - d. Termohon kurang memperhatikan Pemohon , ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya

halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juni 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. ALY MUDDIN (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Termohon dengan tegas menolak dan membantah semua dalil - dalil Pemohon dalam permohonannya tanggal 14 September 2015, kecuali secara tegas dan nyata di akui kebenarannya;
2. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Nopember 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pakisaji, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 0743/ 067/ XI/ 2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
3. Bahwa, pada saat dilangsungkan pernikahan di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pakisaji tersebut, pihak Termohon TERMOHON telah hamil 6 bulan, karena hubungan pra nikah dengan Pemohon PEMOHON;
4. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2013 lahirlah seorang anak perempuan yang di beri nama ANAK 1, dan selama dalam kandungan sampai dengan lahir dan telah berusia 2 tahun 6 bulan tidak pernah di beri nafkah dan biaya kesejahteraan;
5. Bahwa, tidak benar Pemohon mengatakan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di , Kabupaten Malang selama 2 tahun 7 bulan; Yang benar adalah, setelah menikah tanggal 14 Nopember 2012 Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kabupaten Malang, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Malang, dan selama 2 tahun 8 bulan (14 Nopember 2012 sampai dengan Februari 2015) dan selama itu pula tidak pernah di beri nafkah lahir dan batin sehingga Termohon sangat menderita yang cukup berkepanjangan. Demikian pula, Pemohon tidak memberikan biaya persalinan dan biaya kesejahteraan bagi ananda ANAK 1;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon baru kumpul bersama layaknya suami istri pada tanggal 14 Februari 2015, dan selanjutnya tanggal 26 Maret 2015 di hadapan Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pakisaji telah dibangun nikah antara Pemohon dan Termohon di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun Sutojayan, Desa Sutojayan dengan di saksikan oleh

halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Pemohon saudara - saudara Pemohon, paman Termohon dan sebagai wali nikah adalah ayahanda Termohon (Bapak MULYONO);

7. Bahwa, di sangkal keras dalil Pemohon angka 3 yang mengatakan bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Yang benar adalah pada bulan Juni 2015 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan termohon, karena ketika itu Tennohon minta uang untuk beli susu anaknya, Pemohon mengatakan tidak punya uang, selanjutnya Termohon mengatakan, kalau beli susu untuk anak tidak punya uang, tapi kalau main PS (Play Station) punya uang, inilah yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut;

8. Bahwa, bila tejadi pertengkaran, itu di sebabkan karena Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai suami Termohon dan ayah dari ananda ANAK 1 dengan mementingkan diri sendiri dengan bermain PS (Play Station) di gang IX Pakisaji - Malang, dan yang paling menyakitkan hati Termohon, bila terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Pemohon, ibunda Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan mengatakan kata - kata kasar yang tidak patut di ucapkan oleh seorang ibu mertua kepada menantunya, yaitu balon, iblis yang disaksikan oleh saudara Termohon;

Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan oleh UU No. 1 tahun 1974 yaitu perkawinan yang sakinah, mawadah, dan warohmah tidak tercermin dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;

9..... Bahwa, di sangkal keras dalil Pemohon angka 5, yang mengatakan bahwa bila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya

Bahwa, dalil tersebut membuktikan bahwa Pemohon seolah - olah melepaskan tanggung jawabnya sebaga seorang suami dari Tennohon dan seorang ayah dari anada ANAK 1 dengan kata - kata nujuz dan apabila Majelis Hakim terkecoh dalam kalimat tersebut maka Pemohon melepaskan



tanggung jawabnya untuk memberi nafkah madliyah (nafkah lampau), nafkah iddah dan uang mut'ah ;

Bahwa, fakta hukum yang benar adalah Termohon bersama anaknya diantar Pemohon dan adiknya bersama saudara - saudaranya berjumlah 3 orang kerumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang tanggal 17 Juni 2015 dan saat itu Termohon lagi mengandung 4 bulan anak kedua Pemohon dan sekarang sudah memasuki bulan ke 9, Termohon bersama anaknya diantar Pemohon kerumah orang tua Termohon karena tidak pernah di nafkahi dan sering di terlantarkan ;

10. Bahwa, berdasarkan fakta - fakta hukum di atas dan apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon mohon ke hadapan Majelis Hakim agar ananda ANAK 1, buah perkawinan Termohon dan Pemohon yang masih di bawah umur agar tidak terpisahkan dengan Termohon di tetapkan hak pemeliharaan (mengasuh dan merawat) ananda tersebut kepada Termohon (vide pasal 105 huruf a) kompilasi hukum islam yang mengatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayis atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya), demikian pula anak pemohon yang kedua yang sebentar lagi lahir di tetapkan biaya persalinan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang harus di bayarkan Pemohon kepada Termohon, dan setelah lahir ananda tersebut langsung di serahkan Termohon kepada Pemohon sesuai permintaannya

DALAM REKONVENSİ

1. Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa, seluruh dalil yang di kemukakan dalam bagian konvensi, mohon di pandang, di kemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa, Pemohon dalam Rekonvensi adalah istri sah dari Termohon dalam Rekonvensi menikah pada tanggal 14 Nopember 2012 ;

halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada saat menikah Pemohon Rekonvensi sedang hamil 6 bulan, karena hubungan pra nikah dengan Termohon Rekonvensi;

5. Bahwa, sesudah akad nikah Termohon Rekonvensi mengucapkan sumpah taklik talak dengan di saksi oleh Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pakisaji serta segenap yang hadir pada waktu itu, antara lain sebagai berikut “ sesudah akad nikah saya PEMOHON berjanji dengan sungguh - sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya pergauli istri saya bernama TERMOHON dengan baik menurut syariat islam, selanjutnya saya mengucapkan sumpah taklik atas istri saya itu sebagai berikut:

- a. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut - turut;
- b. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan hal itu kepada Pengadilan Agama atau petugas yang di beri hak untuk mengurus pengaduan itu dan pengaduannya di benarkan dan di terima oleh Pengadilan Agama atau petugas tersebut dan istri saya membayar uang Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut, saya kuasakan untuk menerima uang iwadh (pengganti) itu kemudian memberikannya untuk keperluan sosial;

6. Bahwa, setelah akad nikah Termohon Rekonvensi pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Malang sampai dengan Pemohon Rekonvensi melahirkan anak pertama yang di beri nama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 04 Februari 2013, dan pada saat persalinan tersebut di tanggung oleh orang tua Pemohon Rekonvensi;

7. Bahwa, berdasarkan fakta - fakta hukum di atas, Pemohon Rekonvensi mohon apabila perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon

halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi benar - benar terjadi atas permohonan Termohon Rekonvensi (perkawinan putus karena talak), maka Pemohon Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan mewajibkan Termohon Rekonvensi (bekas suami) untuk:

a. Memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berdasarkan pasal 149 (a) dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam, berupa uang atau benda senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada Pemohon Rekonvensi selama dalam masa iddah berdasarkan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 14 ayat 2 huruf (a) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, untuk selama 3 bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus di serahkan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai sekaligus pada saat pembacaan ikrar talak oleh Termohon Rekonvensi;

8. Bahwa, mengingat pula ananda ANAK 1 buah kasih sayang Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi masih kecil dan membutuhkan biaya pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan, maka Pemohon Rekonvensi mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan mewajibkan Termohon Rekonvensi memberikan biaya hadhonah dan biaya pemeliharaan ananda tersebut berdasarkan pasal 80 ayat (2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 24 huruf (a) PP No. 9 tahun 1975 sebesar Rp 750.000,- setiap bulan sampai dengan ananda tersebut berusia 21 tahun dan atau membayar nafkah madliyah (nafkah lampau) sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulan terhitung tanggal 14 Nopember 2012 sampai 13 Februari 2015 sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 32.000.000,-, demikian pula anak kedua Termohon Rekonvensi yang sebentar lagi lahir, menetapkan mewajibkan Termohon Rekonvensi untuk memberikan biaya persalinan sebesar Rp 2.000.000,- dan setelah lahir di

halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ananda tersebut oleh Pemohon Rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi atas permintaannya guna mendapatkan perawatan selanjutnya;
9. Bahwa, berdasarkan hal - hal dan alasan - alasan hukum sebagaimana yang di uraikan di atas, maka Pemohon Rekonvensi mohon kehadiran majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutus sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian (cerai talak);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon Rekonvensi pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan bagi ananda ANAK 1 yang lahir dari perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi biaya hadhona atau biaya pemeliharaan dan pendidikan sebesar Rp 750.000,- setiap bulan sampai dengan ananda tersebut berusia 21 tahun dan atau menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (nafkah lampau) kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 32.000.000,- ;
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi biaya persalinan bagi anak kedua Termohon Rekonvensi yang sebentar lagi lahir sebesar Rp2.000.000,- dan selanjutnya setelah ananda tersebut lahir oleh Pemohon Rekonvensi di serahkan kepada Termohon Rekonvensi atas permintaannya ;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,-;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000,- ;
7. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Rekonvensi;

halaman 9 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A t a u : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap seperti dalam gugatan nya
2. Bahwa mengenai hubungan pra nikah antara pemohon dan termohon dan saat menikah kondisi termohon dalam keadaan hamil 6 bulan itu adalah benar, dan itu merupakan bentuk itikad baik serta tanggung jawab dari Pemohon kepada termohon meskipun saat termohon pacaran dengan Pemohon, Termohon juga menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang tidak menutup kemungkinan bahwa bayi yang dikandung oleh termohon saat itu tidak hanya hasil dari hubungan badan antara Pemohon dengan Termohon saja melainkan bisa juga dari hasil hubungan badan antara Termohon dengan laki-laki lain. Akan tetapi Pemohon tidak pernah memperlakukan itu dan dengan penuh tanggung jawab pemohon menikahi termohon.
3. Bahwa benar Termohon tinggal bersama orang tuanya karena setelah menikah pada tanggal 14 november 2012 pada sore harinya termohon di jemput oleh keluarganya untuk di ajak pulang ke rumah orang tua termohon, dan saat itu pemohon mencoba menghalang-halangi nya karena bagaimanapun juga termohon sudah menjadi istri sah dari Pemohon sehingga pemohon mempunyai kewajiban terhadap Termohon akan tetapi Termohon tetap pulang ke rumah orang tuanya, sehingga jelas bahwa pernikahan tersebut bisa dikatakan termohon hanya butuh status akan anak yang saat itu dikandungnya bukan karena Ingin membangun rumah tangga yang sakinah warohmah,

Bahwa tidak benar kalau Pemohon tidak menafkahi termohon, karena setiap Pemohon mempunyai uang selaiu memberi kepada Termohon akan tetapi karena pemohon yang hanya bekerja sebagai pegawai honorer dengan gaji yang pas-pas an sehingga tidak bisa memberi sesuai dengan yang di minta oleh Termohon,

halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



4. Bahwa saat bangun nikah pada tanggal 26 Maret 2015 itu juga Termohon dalam kondisi hamil dan Pemohon juga tidak memperlakukan dengan tujuan ingin mempunyai dan membangun keluarga sakinah akan tetapi Termohon tidak pernah berubah malah menjadi -jadi dan selalu bicara kasar kepada pemohon maupun orang tua pemohon apabila keinginannya tidak dipenuhi, sehingga pemohon merasa tidak kuat lagi hingga mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kab. Malang.

Dalam Rekovensi

1. Bahwa Pemohon Konvensi sekarang dalam kedudukannya sebagai termohon Rekonvensi akan menjawab gugatan rekovensi dari termohon konvensi sekarang menjadi Pemohon Rekovensi
2. Bahwa seluruh dalil gugatan dalam konvensi mohon dianggap diulang kembali dalam rekonvensi
3. Bahwa Termohon rekonvensi menolak seluruhnya gugatan dari pemohon rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh Termohon Rekovensi
4. Bahwa dalam gugatan rekonvensi angka 7 Termohon rekonvensi sadar bahwa itu adalah kewajiban yang harus diberikan kepada Pemohon rekonvensi, akan tetapi karena kondisi tergugat rekonvensi yang masih pegawai honorer yang hanya menerima gaji sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) perbulan, maka kemampuan dan kesanggupan Tergugat rekonvensi hanya sebagai berikut:
 - a. Memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - b. Memberikan nafkah maskan dan kiswah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) perbulan selama 3 bulan total sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
5. Bahwa dikarenakan gaji Termohon Rekonvensi yang hanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)perbulan, maka untuk nafkah anak Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan perbulanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan diberikan setiap kali Termohon Rekonvensi menerima gaji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon Konvensi sekarang jadi Termohon Rekonvensi mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan pemohon dan termohon putus karena perceraian

DALAM REKONVENSİ

1. Menolak seluruh permohonan pemohon rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar anak sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu)perbulan yang akan diberikan setiap bulan setelah termohon menerima gaji
3. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar kepada pemohon Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon Rekonvensi

Atau Apabila majelis hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil - dalil jawabannya tertanggal 9 Nopember 2015 dan menolak dengan tegas Replik Pemohon tertanggal 14 Desember 2015, kecuali hal - hal yang di akui secara nyata dan tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa, Termohon berterima kasih atas pengakuan Pemohon karena pada saat menikah Termohon telah hamil 6 bulan karena hubungan pra

halaman 12 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah dengan Pemohon, dan bukan dengan laki - laki lain sebagaimana yang di dalilkan dalam Repliknya angka 2 (dua);

Dan oleh karenanya Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil angka 2 (dua) tersebut, dan apabila Pemohon berkenan di lakukan test DNA antara Pemohon dengan Ananda ANAK 1 dan ANAK 2 yang lahir tanggal 10 Desember 2015 untuk mengetahui hubungan darah antara ayah dan kedua Ananda tersebut;

3. Bahwa, tidak benar setelah menikah tanggal 14 Nopember 2012 pada sore harinya Termohon di jemput keluarganya untuk di ajak pulang kerumah orang tua Termohon dst....

Bahwa, fakta hukum yang benar setelah menikah tanggal 14 Nopember 2012 Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Dusun Karangpandan RT 04, RW 01. Desa Karangpandan, sedangkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Sutojayan RT 04 RW 03 Desa Sutojayan, dan selama dua tahun delapan bulan (14 Nopember sampai dengan Februari 2015) dan selama itupula tidak pernah di beri nafkah lahir dan batin, sehingga Termohon sangat menderita tekanan batin yang cukup berkepanjangan, demikian pula tidak pernah memberikan biaya persalinan dan biaya kesejahteraan bagi Ananda ANAK 1 ;

4. Bahwa, Termohon tetap pada dalil jawabannya angka 6, 7, 8 dan 9, dan menolak dengan tegas Replik Pemohon angka 4 yang mengatakan bahwa pada saat di bangun nikah pada tanggal 26 Maret 2015 itu juga Termohon dalam kondisi hamil dan Termohon juga tidak mempermasalahakan dengan tujuan ingin mempunyai dan membangun keluarga yang sakinah akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dst....

Bahwa, fakta hukum yang benar - benar terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Juni 2015 Termohon meminta uang untuk beli susu anaknya, Pemohon mengatakan tidak punya uang, selanjutnya Pemohon mengatakan kalau beli susu untuk anak tidak punya uang, kalau main PS (Play Station) punya uang inilah yang mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut, dan bila terjadi pertengkaran dengan Pemohon ibunda Pemohon ikut



campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan mengucapkan kata - kata kasar, yaitu balon, iblis dan lain - lain yang tidak patut di ucapkan oleh seorang ibu mertua kepada menantunya, dan sejak kejadian tersebut Termohon bersama anaknya yakni ANAK 1 di antara Pemohon bersama adiknya bersama saudara - saudaranya berjumlah tiga orang di antar pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang dan saat itu Termohon lagi mengandung empat bulan anak kedua Pemohon dan sekarang telah lahir dengan jalan operasi di RSUD Kepanjen tanggal 10 Desember 2015 yang di beri nama ANAK 2, dan oleh karenanya Termohon mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menetapkan mewajibkan Pemohon untuk membayar biaya persalinan sebesar Rp 2.000.000,-;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa, Pemohon Rekonvensi menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon Rekonvensi kecuali di akui kebenarannya secara jelas dan tegas oleh Pemohon Rekonvensi ;
2. Bahwa, Pemohon Rekonvensi berterima kasih atas kewajiban yang harus di berikan oleh Termohon Rekonvensi, karena memang seharusnya demikian akan tetapi Pemohon Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan mewajibkan Termohon Rekonvensi untuk :
 - a. Memberikan mut'a kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah idah sebesar Rp 750.000,- per bulan, selama tiga bulan sebesar Rp 2.250.000,-;
3. Bahwa, Pemohon Rekonvensi berterima kasih atas kesanggupan Termohon Rekonvensi untuk bersedia membayar biaya hadhonah berupa biaya perawatan dan biaya pendidikan sebesar Rp 300.000,- setiap bulan dan akan tetapi Ananda ANAK 1 dan Ananda ANAK 2 masih kecil - kecil dan belum waktunya untuk bersekolah dan oleh karenanya Pemohon Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim agar berkenaan menetapkan mawajibkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp 500.000,- per anak, untuk ANAK 1 Rp 500.000,- dan ANAK 2 sebesar Rp 500.000,- total Rp 1.000.000,- selama 2 dua tahun delapan bulan atau 32 bulan x Rp 1.000.000,- = Rp 32.000.000,- yang harus di bayar Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi secara tunai dan seketika ;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan hukum di atas Termohon/ Pemohon Rekonvensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian (cerai talak);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp 32.000.000,-;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya persalinan bagi Ananda ANNISA.NAVIA RAHMA kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,-;
4. Meghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp 2.00.000,- kepada Pemohon Rekonvensi;
5. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi nafkah idah sebesar Rp 2.250.000,-;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Rekonvensi
Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan adil dan benar;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0743/067/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai

halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);

b. Fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja atas nama Pemohon Nomor 814/063/421.118/2015 tanggal 02 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

c. Fotokopi slip gaji Pemohon bulan Juli 2015, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerja swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bude Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 Nopember 2002;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang sudah diberikan oleh Pemohon serta Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;

halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang penyebabnya saksi tidak tahu tapi saksi pernah mengetahui Pemohon dicekik oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena rumah saksi berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang

halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai honorer tapi tidak mengetahui berapa gajinya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0743/067/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat Nomor 3507095811920005 tanggal 14-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.2);
- c. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama Anzilia Nazala Rahma Nomor 15/II/BAS/2013 tanggal 04-02-2013, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3A);
- d. Fotokopi Kutipan Surat Kelahiran atas nama Anzilia Nazala Rahma Nomor 470/47/421.607.002/2013 tanggal 24 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.3B);

halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Annisa Naura Rahma Nomor 472.11/XII/421.2015/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4A);
- f. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Annisa Naura Rahma Nomor 470/53/35.07.19.2002/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Karangpandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.4B);
- g. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Perawatan, yang dikeluarkan oleh RSUD Kanjuruhan Kepanjen, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.5);
- h. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Perawatan atas nama Anisa Naura Rahma Nomor 028159 tanggal 31-01-2016 yang dikeluarkan oleh RS BEN MARI, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.6);
- i. Fotokopi Kuitansi Pembayaran atas nama Anisa Naura Rahma Nomor 408 tanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh RS BEN MARI, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.7);
- j. fotokopi Kuitansi Pembayaran atas nama Anisa Naura Nomor 408572 tanggal 19-02-2016, yang dikeluarkan oleh RS BEN MARI, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.8);
- k. fotokopi Kuitansi Pembayaran Perawatan atas nama Anisa Naura R Nomor 028159 tanggal 16-02-2016 yang dikeluarkan oleh RS BEN MARI, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (T.9);

halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 14 Nopember 2002;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak kedua lahir sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Termohon minta susu untuk anaknya;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut ketika Termohon hamil 4 bulan anak kedua diantar pulang oleh Pemohon sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan. Selama itu pula Termohon tidak pernah dijenguk oleh Pemohon dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan ketika Termohon melahirkan anak kedua bulan Desember, Pemohon menjenguk setelah saksi memberi tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak membayar biaya persalinan Termohon sebesar Rp 2.000.000,- karena operasi. Bahkan ketika anaknya

halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan dirawat di rumah sakit Ben Mari pada bulan Januari dan Februari
Pemohon tidak menjenguk dan tidak membayar biaya perawatannya;

- Bahwa saksi selaku ayah kandung Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI-AL (Ketua RT.04), tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, ketika menikah Termohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon Desa Sutojayan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orangtua Termohon sendiri dalam keadaan hamil anak kedua hingga sekarang. Selama itu Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon dan anaknya, bahkan ketika anaknya yang kedua lahir Pemohon tidak datang;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, begitu pula Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 27 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1789/Kuasa/XI/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 30 Nopember 2015, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama HELI, S.H.,M.H. dan AGUS S SUGIANTO, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Temohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 04 Nopember 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 1635/Kuasa/XI/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 09 Nopember 2015, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama ANTONY BATMANLUSSY, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan

halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh

halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs. H. ALY MUDDIN (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik dan atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon di depan sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri, tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karenanya pokok sengketa perkara ini dapat dirumuskan :

1. Apakah benar di antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ?
3. Apakah Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan Pemohon, replik, duplik dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Termohon tersebut pada pokoknya membantah dalil tentang penyebab pertengkaran, namun demikian Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan hanya membantah sebab-sebabnya, tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3A, T.3B, T.4A, T.4B, T.5,

halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.6, T.7, T.8 dan T.9), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, pengetahuan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan sendiri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi Termohon juga telah memenuhi syarat materiel saksi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015, dalil ini juga sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkaran, Termohon telah pula mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya tentang penyebab pertengkaran dan 2 (dua) orang saksi

halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Termohon hanya saksi pertama yaitu orang tua Termohon yang mendukung jawabannya tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua tidak mendukung dalil bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka bantahan Termohon tentang penyebab pertengkaran adalah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa atau sulit untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2002 dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 2 tahun 6 bulan
 - b. ANNISA NAURA RAHMA, lahir tanggal 10 Desember 2015;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak Mei 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut ;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juni 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga

halaman 32 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah “ Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dalam menjalani kehidupan rumah tangganya”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan



berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamakan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi dan bahkan melalui keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-

halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Pertimbangan Kesimpulan Pendapat Majelis Hakim

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 1 permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide

halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), dan akan dituangkan dalam diktum putusan nomor 3;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut telah sesuai dengan pertauran perundang-undangan yakni diajukan bersamaan dengan jawaban pertamanya, lagi pula Termohon dalam konpensi dalam jawabannya telah menyatakan bahwa jika perceraian ini harus terjadi, niscaya Termohon dalam konpensi tidak kuasa menolaknya, kecuali memohon perlindungan hukum terhadap terpenuhinya hak-hak Termohon dan hak-hak anaknya sampai usia dewasa dan bahkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi ijin kepada Pemohon konpensi untuk menjatuhkan talak kepada Termohon konpensi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut secara formal dapat diterima, sesuai ketentuan Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai tenaga kontrak Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Pemerintah Kabupaten Malang yang mendapat honorarium sebesar Rp 750.000,- menyatakan menyanggupi memberi:

1. nafkah iddah Rp 500.000,- x 3 = Rp 1.500.000,-
2. mut'ah Rp 1.000.000,-
3. nafkah anak Rp 300.000,- tiap bulan dan tidak menanggapi tentang nafkah madhyah selama 1 tahun 8 bulan (32 bulan) dan biaya melahirkan anak kedua yang akan lahir sebesar Rp 2.000.000,-.

Menimbang, bahwa kemudian pada akhirnya Penggugat Rekonpensi dan Tergugat rekonpensi menyatakan ingin mengakhiri sengketa dan telah menempuh perdamaian atas gugatan Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi memohon agar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk menaati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani bersama sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bahwa, Pihak Kedua (Pemohon) dan Pihak Pertama (Termohon)telah setuju dan sepakat mengakhiri perkara perdata No. 4949 / Pdt .G/ 2015/ PA.Kab.Mlg.dengan jalan secara mushawarah, kekeluargaan dan perdamaian.
2. Bahwa, Pihak Kedua (Pemohon)dan Pihak Pertama (Termohon) telah setuju dan sepakat mengakiri perkara diantara mereka, karena pihak kedua (Pemohon) bersedia untuk membayar kepada pihak Pertama (Termohon), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta Rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp.7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Biaya persalinan untuk dua orang anak yakni ANZILIA NAZALA RAHMA dan ANNISA NAURAH RAHMA sebesar Rp. 2.000.000 (Dua

halaman 39 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta ribu rupiah); dengan dimikian total seluruhnya berjumlah $(a+b+c+d) =$
Rp.1.000.000+ Rp. 1.500.000+Rp. 7.500.000+ Rp. 2.000.000=Rp.
12.000.000;- (Dua belas juta rupiah)

3. Bahwa, disamping itu pada bulan April 2016 Ananda ANZILIA NAZALA RAHMA mengikuti PAUD/PLAY GRAUP di Pakisaji Malang, maka diwajibkan kepada pemohon untuk membayar biaya Pendidikan sebesar Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah)-; setiap bulannya sampai ananda tersebut masuk Perguruan tinggi;

4. Bahwa, Pihak Kedua (Pemohon) dan Pihak Pertama (Termohon) telah bersepakat untuk membayar uang mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau dan biaya persalinan seperti tersebut pada angka dua diatas dibayar secara sekaligus pada saat Sidang Putusan tanggal 28 Maret 2016. sedangkan biaya pendidikan anak dibayar setelah Ananda tersebut mengikuti pendidikan, baik di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi;

5. Bahwa biaya Rumah Sakit seperti pembuktian pihak pertama (Termohon) pada sidang pembuktian tidak dapat diterima oleh Pihak Kedua karena Ananda ANNISA NAURA RAHMA sakit, pihak kedua tidak pernah diberitahukan kesehatan ananda tersebut sehingga menurut pihak kedua kesehatan ananda tersebut dalam keadaan sehat

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat atas dasar kesepakatan bersama pada hari ini, Selasa 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mengajukan kesepakatan dan tetap pada pendiriannya masing-masing dan menyatakan tidak ada lagi yang mau disampaikan dan mohon putusan. Namun Penggugat Rekonpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi membayar apa yang telah disepakati tersebut pada hari ini jua. Dan atas pernyataan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati tersebut tunai yakni sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Penggugat Rekonpensi telah menerimanya;

halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonsensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa semua dalil-dalil dan bukti-bukti, baik surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi sepanjang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah cerai talak termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. ALI WAFA, M.H., sebagai Ketua Majelis, M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H. dan NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh HOMSIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi serta Kuasa Hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota I,
ttd

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,
ttd

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. ALI WAFA, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2016 telah diberikan kepada **TERMOHON** (Termohon) sebanyak 42 lembar dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AGUS AZZAM AULIA, S.H., M.H.

halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 4949/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg